



P U T U S A N

Nomor 189/PDT/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI WAYAN ARMINI, Jenis kelamin Perempuan; Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 24 April 1974; Agama Hindu; Pekerjaan Karyawan Swasta; Kewarganegaraan Indonesia; Alamat BR. Dentiysis, Desa/Kelurahan : Batuan, Kecamatan : SUKAWATI, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat;

Lawan:

I WAYAN BARSAWAN ; Jenis Kelamin Laki-laki; Tempat / Tanggal Lahir : Gianyar, 21 Mei 1977; Agama : Hindu; Pendidikan Terakhir: Diploma III; Pekerjaan Swasta; Kewarganegaraan Indonesia; Alamat sesuai KTP : BR. Dentiysis, Desa/Kelurahan : Batuan, Kecamatan : SUKAWATI, Kabupaten Gianyar - Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LUH PUTU SUGIARTINI, SH., MH., Advokat yang berkantor di GANESHA BALI TIRTHA, yang beralamat di Jalan Tukad Badung V/9B, Renon, Denpasar-Bali, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 20 Oktober 2020 dengan Register Nomor: 487 / 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat :

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 April 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 22 April 2020 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Gin, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu , di Desa Dentiys - Batuan Gianyar tanggal 5 April 2001 dan dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gianyar dengan Kutipan Akta Nomor ; 797/Cs/2001 pada tanggal 17 Oktober 2001 dimana Penggugat selaku Purusa dan Tergugat selaku Predana ;
2. Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, yaitu :
 - 1 . Putu Sapna Maharani Mukherjee : Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Oktober 2001, dan telah dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:474/Umum/2001 tertanggal 6 November 2001;
 2. Made Jevan Deppa Vrajesh : Laki – laki , lahir di Gianyar 17 Juni 2007, dan telah dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5104-LT-10092015-0013-, tertanggal 10 September 2015;
3. Bahwa, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik meskipun ada pertengkaran tetapi masih bisa berakhir damai lagi ;
4. Bahwa, pada awalnya Penggugat bekerja di daerah Denpasar, dan kemudian untuk memperbaiki keuangan keluarga maka Penggugat memutuskan untuk bekerja di kapal pesiar sejak tahun 2010;
5. Bahwa, selama bekerja di kapal pesiar Penggugat mempercayakan semua penghasilan Penggugat dikirim kepada Tergugat selaku istri dengan harapan agar bisa dikelola dengan baik setidaknya jika terjadi apa – apa mereka punya tabungan untuk masa depan anak – anak ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Nomor 189/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, ternyata bukan tabungan yang dimiliki oleh Penggugat tetapi setiap kali pulang dari kapal Penggugat selalu disuguhi dengan masalah hutang yang tidak berkesudahan, bahkan setiap kali Penggugat pulang dari kapal dan akan balik lagi bekerja ke kapal pesiar Penggugat selalu harus berhutang dahulu untuk membeli tiket dan kebutuhan lainnya, hal tersebut berlangsung selama bertahun – tahun dan setiap kali dipertanyakan kemana saja uang kiriman Penggugat maka selalu berakhir dengan pertengkaran ;
7. Bahwa, Penggugat selama ini masih bisa bersabar akan sikap boros Tergugat yang tidak jelas , akan tetapi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat selain terjadi setiap kali pulang dari kapal pesiar tetapi juga saat Penggugat sedang bekerja di kapal dimana saat Tergugat menelpon selalu berakhir dengan pertengkaran juga, hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak tenang dalam bekerja dan berniat berhenti namun mengingat anak – anak masih kecil memaksa Penggugat lebih semangat lagi ;
8. Bahwa, Penggugat juga merasa kecewa disaat kapal tempat Penggugat bekerja pernah mengalami musibah dan saat itu Penggugat dan teman – teman satu akapl tempat Penggugat bekerja tidak yakin akan selamat dan Penggugat berharap ada dukungan moril dari Tergugat disaat situasi seperti itu, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan Tergugat, seakan – akan Tergugat tidak peduli apakah Penggugat akan selamat atau tidak pada saat itu ;
9. Bahwa, Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak hanya disebabkan masalah materi tetapi juga karena hal lainnya berkaitan dengan hubungan Tergugat dengan pria lain ;
10. Bahwa, pada awalnya Penggugat tidak mempercayai omongan orang – orang hingga akhirnya Penggugat membaca sendiri isi percakapan Tergugat dengan pria lain dan saat dikonfirmasi hal tersebut malah berakhir dengan pertengkaran ;
11. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 orang anak dimana anak pertama sudah berumur diatas +/- 19 tahun sedangkan anak kedua masih dibawah 17 tahun, sebagai orang bali yang menganut asas patrilineal tentunya anak – anak akan mengikuti ketentuan azas patrilineal tersebut namun masalah pengasuhan tetap bersama Tergugat hingga anak – anak dewasa dengan segala biaya ditanggung oleh Penggugat semampunya ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Nomor 189/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat akan berubah, akan tetapi hal tersebut sia – sia, perselisihan terus menerus selalu terjadi dan tidak ada penyelesaian;
13. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 (2) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, ada disebutkan alasan mengajukan gugatan cerai dimana alasan – alasannya seperti tersebut diatas;
14. Bahwa, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana yang berhak untuk memutuskan perkawinan adalah Pengadilan Negeri, maka Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Gianyar;

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar cq Majelis Hakim yang memutus perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu, di Desa Dentiyyis Batuan Gianyar tanggal 5 April 2001 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gianyar dengan Kutipan Akta Nomor: 797/Cs/2001 pada tanggal 17 Oktober 2001 dimana Penggugat selaku Purusa dan Tergugat selaku Predana;
3. Menyatakan Hukum bahwa anak – anak yang bernama ;
 1. Putu Sapna Maharani Mukherjee : Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Oktober 2001, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Daerah Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474/Umm/2001 tertanggal 6 November 2001;
 2. Made Jevan Deppa Vrajesh : Laki – laki, lahir di Gianyar 17 Juni 2007, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Gianyar, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5104-LT-10092015-0013-, tertanggal 10 September 2015 ;

Adalah sah hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan berada dalam pengasuhan Tergugat hingga anak – anak tersebut dewasa dengan segala biaya anak – anak ditanggung oleh Penggugat sesuai kemampuan Penggugat selaku Bapakny;

4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Nomor 189/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Perceraian ;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan dan mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gianyar paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan Negeri Gianyar berkekuatan hukum tetap , untuk dicatatkan/ didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Gin, tanggal 5 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara hukum adat Agama Hindu di Desa Dentiyy Batuan Gianyar tanggal 5 April 2001 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gianyar dengan Kutipan Akta Nomor: 797/CS/2001 pada tanggal 17 Oktober 2001, dinyatakan sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan Hukum bahwa anak – anak yang bernama ;
 1. Putu Sapna Maharani Mukherjee : Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Oktober 2001, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Daerah Kota Denpasar ,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474/Umm/2001 tertanggal 6 November 2001;
 2. Made Jevan Deppa Vrajesh : Laki – laki , lahir di Gianyar 17 Juni 2007, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Gianyar, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5104-LT-10092015-0013-, tertanggal 10 September 2015 ;

Adalah sah hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan berada dalam pengasuhan Tergugat hingga anak – anak tersebut dewasa dengan segala biaya anak – anak ditanggung oleh Penggugat sesuai kemampuan Penggugat selaku Bapaknya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Nomor 189/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan dan mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gianyar paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan Negeri Gianyar berkekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/ didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai saat ini sebesar Rp.866.000,- (delapan ratus enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat, melalui kuasanya telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 46/ Pdt.G / 2020/PN.Gin, tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat Plh.Panitera Pengadilan Negeri Gianyar dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding semula Tergugat, dan Terbanding semula Penggugat, pemberitahuan membaca berkas masing - masing pada tanggal 19 Oktober 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat atas putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Gin, tanggal 5 Oktober 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama namun demikian

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Nomor 189/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tetap memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Gin tanggal 5 Oktober 2020 , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi berpendapat masih ada kekurangan dalam amar putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan menambahkan amar putusan tentang memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Gianyar . berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan “ Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bematerai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang , bahwa demikian pula dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur masalah pencatatan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 42 (1) yang menegaskan : “ ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana di maksud dalam pasal 40 dan pasal 41 diatur dalam Peraturan Presiden ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam pasal 75 (4) menegaskan ; “ Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Nomor 189/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan SEMA No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan , dimana hasil rumusan hukumnya menyatakan : Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Gin yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Gianyar sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan , Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum , RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Gin tanggal 5 Oktober 2020 , yang dimohonkan banding dengan menambahkan amar putusan angka 4 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara hukum adat Agama Hindu di Desa Dentiysis

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Nomor 189/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batuan Gianyar tanggal 5 April 2001 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gianyar dengan Kutipan Akta Nomor: 797/CS/2001 pada tanggal 17 Oktober 2001, dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

3. Menyatakan Hukum bahwa anak – anak yang bernama ;
 - Putu Sapna Maharani Mukherjee : Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Oktober 2001, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Daerah Kota Denpasar ,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474/Umum/2001 tertanggal 6 November 2001;
 - Made Jevan Deppa Vrajesh : Laki – laki , lahir di Gianyar 17 Juni 2007, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Gianyar, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5104-LT-10092015-0013-, tertanggal 10 September 2015 ;

Adalah sah hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan berada dalam pengasuhan Tergugat hingga anak – anak tersebut dewasa dengan segala biaya anak – anak ditanggung oleh Penggugat sesuai kemampuan Penggugat selaku Bapaknya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Gianyar;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan dan mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gianyar paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan Negeri Gianyar berkekuatan hukum tetap , untuk dicatatkan/ didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa , tanggal 5 Januari 2021 oleh kami Sudarwin, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Dr. Djaniko M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Nomor 189/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Girsang SH.MHum dan H. Amin Ismanto , SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 189/PDT/2020/PT DPS tanggal 30 Nopember 2020 , dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta I Made Rika , SH ,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Dr. DJANIKO M.H. GIRSANG, SH. M.Hum

SUDARWIN, SH.MH.

t.t.d

H. AMIN ISMANTO, SH.MH

Panitera Pengganti,

t.t.d

I MADE RIKA, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan.....	Rp.	134.000,00
2. Meterai	Rp.	6.000,00
3. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah :	Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, Januari 2021
Plt. Panitera,

I Wayan Pageh, S.H.,M.H.
NIP. 196212311983031067